



## Perencanaan Strategis Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap dalam Optimalisasi Pelayanan Wakaf sebagai Instrumen Dakwah Pemberdayaan Umat

Mahmud<sup>1\*</sup>, Uwoh Saepulloh<sup>2</sup> & Asep Iwan Setiawan<sup>3</sup>

<sup>123</sup>UIN Sunan Gunung Djati, Bandung

\* mahmud.azzam27@gmail.com

### ABSTRACT

*Waqf when viewed from the Islamic social aspect has the aim of realizing social welfare. However, this goal is sometimes not well realized due to obstacles in realizing this goal. This study aims to describe KUA Forecasting, Establishing Objectives, Scheduling, and Budgeting in order to answer the question of how KUA planning in an effort to improve waqf service programs at the Ciracap District KUA. The method used is descriptive method with qualitative approach. The results showed that KUA planning in improving waqf service programs at the Ciracap District KUA has been carried out well, by following steps such as, the KUA forecasting stage is carried out using demand forecasting, demand forecasting, qualitative forecasting and market survey techniques in collecting data. Establishing objectives follows George T. Doran's SMART goals method and is not set unilaterally. Scheduling is set by considering the situation and conditions of the community, and finally budgeting is set by considering previous financial reports so that program budgeting can be arranged as well as possible.*

**Keywords:** Planning; Program; Waqf Service.

### PENDAHULUAN

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat tidak bisa hidup sendiri. Hal ini didasarkan kepada sifat lahiriah manusia yaitu sebagai makhluk sosial, sehingga membutuhkan interaksi antar sesama. Wakaf apabila ditinjau dari aspek sosial keislaman mengandung nilai ekonomi yang tinggi dan diharapkan dari pelaksanaan wakaf dapat mewujudkan kesejahteraan sosial yang dapat dirasakan semua masyarakat (Junaedi, 2015: 5). Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan

langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, Yang bertujuan untuk pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat sehingga kesejahteraan umat dapat terealisasi dengan baik (Rozalinda, 2015:1). Akan tetapi, tujuan tersebut terkadang tidak sesuai dengan realita yang ada. Karena dalam pengelolaan wakaf kerap ditemukan hambatan-hambatan dalam upaya merealisasikan tujuan tersebut. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman *wakif* (orang berwakaf) dan *nadzir* (orang yang menerima/mengelola wakaf) tentang wakaf itu sendiri, pengelolaan perwakafan yang kurang optimal sehingga wakaf mengalir begitu saja seperti apa adanya, kurang memperoleh penanganan yang sungguh-sungguh dalam pendataan, pelayanan dan juga pengelolaan harta wakaf. Akibatnya terjadi penyimpangan pengelolaan wakaf dari tujuan wakaf sesungguhnya. Disamping itu karena tidak adanya ketertiban pendataan, banyak benda wakaf yang karena tidak diketahui datanya, jadi tidak terurus bahkan wakaf itu masuk ke dalam siklus perdagangan (Anshori, 2005: 1).

Maka, hal ini memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Dimulai dari memberikan pemahaman tentang wakaf, dengan melaksanakan penyuluhan atau sosialisasi untuk membahas objek wakaf secara keseluruhan dan lain sebagainya. UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang dibuat oleh pemerintah sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah terhadap pengelolaan wakaf. Yang mana jika berkaitan dengan harta wakaf di Indonesia, yaitu terkait pencatatan, pengawasan dan pembinaannya diantaranya dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama. Tugas dan Fungsi KUA selanjutnya diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pasal 2 dan pasal 3 tentang tugas dan fungsi KUA yang diantaranya adalah adanya Layanan Bimbingan Zakat dan Wakaf. Berdasarkan data permasalahan yang peneliti peroleh sementara dari hasil observasi awal, untuk meningkatkan pelayanan KUA dalam layanan wakaf pada masyarakat, maka lembaga memerlukan suatu perencanaan untuk membuat sebuah mekanisme atau proses yang mengatur secara sistematis dan koordinatif dalam suatu kegiatan yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan, untuk memastikan pelayanan wakaf tersebut senantiasa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan demikian, proses penerapan fungsi perencanaan menjadi penting. Suatu organisasi atau

lembaga dibentuk untuk mencapai tujuan bersama dan keberhasilan suatu lembaga dapat terwujud apabila dibuat sebuah sistem perencanaan yang matang, yang mana perencanaan sendiri merupakan *starting point* dari aktivitas manajerial dalam sebuah kegiatan (Moenir, 1992: 15).

Pada tahap pelaksanaan sendiri, kegiatan pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap telah dilaksanakan dari tahun 2004 sampai dengan sekarang. Akan tetapi dirasa belum mencapai pelaksanaan yang maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya pemahaman *wakif* (orang yang berwakaf) dan *nadzir* (orang/lembaga menerima wakaf) tentang wakaf dan juga pengelolaan wakaf itu sendiri, kurangnya anggaran dan lain sebagainya menyebabkan pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap belum seutuhnya dilaksanakan secara konsisten dan belum mencapai pelaksanaan pelayanan wakaf yang maksimal. Berdasarkan data permasalahan yang peneliti peroleh sementara dari hasil observasi awal, untuk meningkatkan pelayanan KUA dalam layanan wakaf pada masyarakat, maka lembaga memerlukan suatu perencanaan untuk membuat sebuah mekanisme atau proses yang mengatur secara sistematis dan koordinatif dalam suatu kegiatan yang dimulai dari sebelum pelaksanaan sampai akhir dari kegiatan, untuk memastikan pelayanan wakaf tersebut senantiasa berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dengan demikian, proses penerapan fungsi perencanaan menjadi penting. Perencanaan sendiri merupakan sebuah proses menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Hasibuan, 2016: 92). Dengan adanya perencanaan yang matang, akan dihasilkan suatu kegiatan yang tepat sasaran dengan langkah yang lebih efektif dan efisien. Kegiatan Lembaga dakwah yang dilaksanakan menurut fungsi perencanaan akan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Maka dari itu, amat penting bagi lembaga ini menjalankan dan menerapkan perencanaan yang matang demi terwujudnya tujuan bersama.

Adapun penelitian sebelumnya yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini yaitu penelitian dari Eka Dewi Purnamasari (2018) yang berjudul “Perencanaan Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Pagelaran dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu”. Penelitian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui perencanaan Dakwah yang dilakukan oleh KUA Pagelaran dalam membina keluarga Sakinah di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Metode penelitian yang digunakan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif.

Hasil penelitiannya adalah perencanaan perkiraan dan perhitungan masa depan dalam pembinaan keluarga Sakinah di KUA Pagelaran sudah terlaksana dengan adanya program jangka pendek maupun jangka panjang yang sudah direncanakan oleh pihak KUA Pagelaran. Hanya saja dalam perencanaan tersebut penetapan biaya dan fasilitas mengalami keterbatasan dana dan kurangnya SDM yang mengakibatkan beberapa program lainnya tidak terlaksana. Persamaan penelitian Eka Dewi Purnamasari (2018) dengan penelitian ini ialah mengangkat teori fungsi perencanaan manajemen dakwah dalam meneliti program yang ada di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang sudah ada memfokuskan pada perencanaan atau fungsi *planning* dalam proses dakwah dalam membina keluarga sakinah. Sedangkan penelitian ini membahas fungsi perencanaan pada program layanan wakaf.

Penelitian ini sendiri berlokasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap yang beralamat di Jl. H Anwari no. 27 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Adapun pertanyaan penelitian dalam artikel ini ialah bagaimana peramalan (*forecasting*), penetapan tujuan (*establishing objective*), penjadwalan (*scheduling*), dan penganggaran (*budgeting*) yang dilakukan KUA dalam upaya meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi?.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data wawancara, dokumentasi dan observasi. Menurut Harahap, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil akhir. Studi kepustakaan menjadi pilihan karena studi ini membahas mengenai sejarah dan datanya bergantung pada sumber kepustakaan yang bersifat sekunder dan kualitatif (Harahap, 2001: 101).

## LANDASAN TEORETIS

Fokus pembahasan dalam landasan teoretis ini yaitu membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul, adapun penelitian ini berjudul “Perencanaan Kantor Urusan Agama dalam Meningkatkan Program Pelayanan Wakaf”. Hal yang dibahas dalam landasan teoretis ini yaitu

meliputi perencanaan, program, dan juga pelayanan wakaf. Perencanaan sendiri menurut Louis A. Allen *"Planning is the determination of the course of action to achieve a desired result.* Perencanaan adalah menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan" (Hasibuan, 2016: 92). Pengertian perencanaan menurut G.R. Terry "Perencanaan adalah pemilihan dan usaha menghubungkan fakta satu dengan yang lainnya, kemudian membuat perkiraan atau asumsi tentang keadaan masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan" (Hasibuan, 2016: 92).

Perencanaan menurut Daft (2006) yaitu "Tindakan menentukan tujuan organisasi untuk kinerja organisasi dimasa mendatang, memutuskan tugas dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapainya"(Daft, 2006: 315). Kemudian dinyatakan oleh Harold Koontz dan Cyrl O' Dannel "Perencanaan adalah fungsi seorang manajer yang berhubungan dengan memilih tujuan-tujuan, kebijaksanaankebijaksanaan, prosedur-prosedur dan program-program dari alternatif-alternatif yang ada" (Manullang, 1990: 48). Perencanaan memberi arah bagi ketercapaian tujuan sebuah sistem, karena pada dasarnya sistem akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang. Perencanaan akan dianggap matang dan baik jika memenuhi persyaratan dan unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri (Kusnawan, 2010: 901). Mengacu kepada beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang melibatkan penentuan sasaran atau tujuan organisasi di masa mendatang, memutuskan tugas, serta menyusun strategi menyeluruh dengan memikirkan peluang dan ancaman yang ada untuk mencapai sasaran yang ditetapkan serta mengembangkan rencana secara menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kegiatan.

Kemudian Marbun menerangkan mengenai fungsi perencanaan, yang mana fungsi sendiri merupakan bagian utama dari cabang kerja yang selanjutnya terbagi menjadi aktivitas (Marbun, 2005: 79). Louis A. Allen mengemukakan aktivitasaktivitas yang dilakukan dalam fungsi perencanaan yang dikutip oleh Melayu S.P. Hasibuan (2016) adalah sebagai berikut : Pertama, *Forecasting* (peramalan). *Forecasting* adalah memprediksi masa depan atau memperkirakan waktu yang akan datang tentang keadaan pasar, perkembangan situasi konsumen, kemajuan teknologi, kebijaksanaan pemerintah dan lain sebagainya (Hasibuan, 2006: 113). Ramalan-ramalan

itu disusun secara sistematis dan berkesinambungan kemudian hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan (Tuhuteru, 1963: 143).

Kedua, *Establishing Objectives* (penetapan tujuan) Tujuan merupakan tali pengikat yang mempersatukan semua rencana lainnya. Menetapkan tujuan adalah pekerjaan manajer dalam menentukan secara tegas hasil akhir, tujuan atau target yang diinginkan (Hasibuan, 2006: 113). Koordinasi merupakan bagian dari proses perencanaan dan tidak bisa dijalankan sebagai suatu tindakan terpisah (Tuhuteru, 1963: 157). Penetapan tujuan tidak dapat ditetapkan secara efektif dengan tindakan sepihak saja. Tiap tingkat manajemen harus memperhatikan kebutuhan atasan dan bawahan. Hal ini memerlukan hati terbuka, kecakapan, cara berpikir yang logis dan itikad baik untuk melihat maksud tujuan (Tuhuteru, 1963: 156). Ketiga, *Programming* (pemrograman) Menetapkan urutan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan serta menyusun prioritas dari kegiatan tersebut. Setelah tersusun rencana yang rapi dan disetujui semua pihak, maka tahap selanjutnya adalah pemograman. Titik fokus yang dilakukan adalah mendapatkan proses atau urutan paling efektif dan efisien, untuk memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Dari sekian cara yang bisa digunakan, manajer wajib menentukan cara yang dinilai paling ideal. Urutan kegiatan sebuah program harus tepat dan benar-benar diawasi oleh staf yang kompeten pada bidangnya masing masing (Tuhuteru, 1963: 175-176).

Keempat, *Scheduling* (penjadwalan). *Scheduling* adalah proses menetapkan urutan waktu yang tepat. Hal ini sangat penting agar semua tindakan dapat berhasil baik. Manajer menetapkan waktu dari beberapa kegiatan melalui penyusunan jadwal, kapan kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama durasi masing-masing kegiatan (Hasibuan, 2016: 114). Setelah jadwal kegiatan tersusun tahap selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan semua manajer dan bagian yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap manajer harus menyelenggarakan rencananya pada waktu yang tepat (Tuhuteru, 1963: 170-171). Dalam membuat schedule, ada beberapa faktor pertimbangan dalam penjadwalan. Faktor-faktor tersebut yaitu kapasitas sarana dan prasarana, permintaan atau kebutuhan konsumen, kapasitas sumber daya manusia atau tenaga kerja, ketentuan teknis, hari kerja dan adanya kendala biaya (Subagyo, 2009: 167-168).

Kelima, *Budgeting* (penganggaran). *Budgeting* atau anggaran merupakan

proses perkiraan atau memperhitungkan antara harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang (Hasibuan, 2006: 113). *Budgeting* yang baik adalah yang memuat informasi yang detail dan komprehensif terkait anggaran perusahaan. Informasi yang lengkap membuat perusahaan atau organisasi bisa melakukan *trade-off* atau mengurangi biaya-biaya yang sekiranya tidak perlu dalam anggaran. Selain itu informasi yang lengkap dalam budget bisa menjadikan alat ukur kinerja pada setiap alokasi dana yang ditulis. Keenam, *Developing Procedure* (pengembangan prosedur) Menormalisasikan cara, teknik dan metode pelaksanaan pekerjaan. Pengembangan prosedur dilakukan guna penghematan, efektivitas, keseragaman dalam rangka pencapaian tujuan. Pengembangan sendiri diartikan sebagai perbuatan mengembangkan. Sementara itu, mengembangkan diartikan sebagai upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat ke suatu keadaan yang lebih lengkap, lebih besar, atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal ke yang lebih akhir atau dari yang sederhana ke tahapan perubahan yang lebih kompleks (Sudjana, 2000: 202). Ketujuh, *Establishing and Interpreting Policies* (penetapan dan penafsiran kebijaksanaan) Menerapkan dasar-dasar pelaksanaan pekerjaan. Untuk menjamin keseragaman dan keselarasan tindakan dalam menguasai masalah dan situasi pokok, seorang manajer harus dapat menetapkan dan menafsirkan kebijakan-kebijakan yang dibuatnya kepada para bawahannya sehingga tidak timbul kesalahpahaman.

Adapun program ialah suatu bagian dari perencanaan dan sering diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan. Melalui program maka segala bentuk rencana akan lebih terorganisir dan lebih mudah untuk dioperationalkan. Hal ini sesuai dengan pengertian program yang di kemukakan oleh Melayu Hasibuan (2016), bahwa “Program merupakan satu rencana yang konkret, karena dalam program sudah tercantum, baik sasaran, kebijaksanaan, prosedur, waktu maupun anggarannya” (Hasibuan, 2016: 100). Dengan demikian program juga merupakan usaha untuk mengefektifkan rangkaian tindakan yang harus dilaksanakan menurut bidangnya masing-masing.

Kemudian pelayanan wakaf, pelayanan sendiri menurut Gronroos dalam Ratminto dan Atik Septi Winarsih adalah pelayanan yang diberikan oleh masyarakat apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maka pegawai akan membantu dan memecahkan suatu persoalan oleh pengguna layanan



tersebut. Salah satunya seperti pengguna membutuhkan pelayanan pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dalam proses Akte Ikrar Wakaf sesuai dengan prosedur dan jangka waktu sesuai dengan yang ditentukan (Ratminto & Winarsih 2005: 27). Pelayanan wakaf (*services*) merupakan sebuah kegiatan, proses dan interaksi serta merupakan perubahan suatu kondisi pada setiap diri manusia, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia (Sinabembela, 2010: 3). Menurut Kotler dalam bukunya *Marketing Management* mengemukakan bahwa pelayanan kepada masyarakat adalah setiap kegiatan yang menguntungkan baik individu atau kelompok, serta menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada produk secara fisik, dengan kata lain pelayanan merupakan sebuah intraksi langsung maupun tidak langsung dan menyediakan kepuasan pada masyarakat (Kotler & Keller, 2006: 372).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap merupakan unit teknis pelaksanaan dibidang Urusan Agama Islam yang berada dibawah kantor Kementrian Agama Kota Madya/Kabupaten. Berdasarkan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan. KUA bertanggung jawab kepada kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (BIMAS) Islam. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan yang kuat dan merupakan sebagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan. KUA Kecamatan Ciracap merupakan salah satu dari 47 Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap yang beralamat di Jl. H Anwari no. 27 Desa Ciracap Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Kantor Urusan Agama (KUA) sendiri adalah instansi kecil Kementrian Agama yang ada di tingkat Kecamatan, yang di Ketuai Bapak KH. Sulaeman Jamal, S.Ag. Adapun untuk mencapai tujuan lembaga, maka lembaga membutuhkan sebuah visi misi yang mengikat tujuan bersama tersebut. Visi, misi dan tujuan merupakan hal yang sepele,



ringkas tidak membutuhkan modal dan tenaga untuk membuatnya, tetapi keberadaan ini menjadikan suatu hal yang sakral dan berkontribusi besar dalam pengembangan sebuah lembaga atau organisasi (Kusnawan dkk. 2017: 285). Visi dan Misi KUA Kecamatan Ciracap adalah sebagai berikut : Visi “Terwujudnya masyarakat yang taat beragama, rukun, cerdas, dan sejahtera lahir batin menuju Kabupaten Sukabumi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Dengan Misi, a. Meningkatkan pemahaman dan pengalaman ajaran agama. b. Memantapkan kerukunan intra dan antar umat beragama. c. Menyediakan pelayanan kehidupan beragama yang merata dan berkualitas. d. Meningkatkan pemanfaatan dan kualitas pengelolaan potensi ekonomi keagamaan. e. Mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah yang berkualitas dan akuntabel. f. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan umum berciri agama, pendidikan agama pada satuan pendidikan umum, dan pendidikan keagamaan. g. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan terpercaya.

Masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana perencanaan Kantor Urusan Agama dalam upaya meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap, yang berfokus pada langkah-langkah pembuatan perencanaan program, penetapan tujuan program, penjadwalan serta penganggaran dana dalam upaya meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap. Berdasarkan hasil penelitian yang berlangsung bulan Januari s/d Februari 2023 melalui beberapa langkah penelitian, mulai dari observasi langsung ke lapangan, melakukan wawancara kepada beberapa informan, dokumentasi dan sebagainya, penulis menemukan bahwa bentuk pelayanan wakaf yang diberikan pihak KUA terhadap masyarakat terdiri dari 3 bentuk pelayanan, yaitu pendaftaran/pengadministrasian wakaf, Sosialisasi tentang wakaf dan yang terakhir adalah *monitoring* harta tanah wakaf. Kemudian dari ketiga bentuk pelayanan wakaf tersebut secara umum memiliki tahapan perencanaan yang masuk dalam siklus perencanaan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap, sesuai dengan teori Louis A. Allen bahwa aktivitas yang dilakukan dalam fungsi perencanaan diantaranya adalah yaitu peramalan (*forecasting*), penetapan tujuan (*establishing objectives*), penjadwalan (*scheduling*) serta penganggaran (*budgeting*).

### **Peramalan (*Forecasting*) KUA dalam Upaya Meningkatkan Program**

### **Pelayanan Wakaf**

*Forecasting* adalah memprediksi masa depan atau memperkirakan waktu yang akan datang tentang keadaan pasar, perkembangan situasi konsumen, kemajuan teknologi, kebijaksanaan pemerintah dan lain sebagainya (Hasibuan, 2006: 113). Ramalan-ramalan itu disusun secara sistematis dan berkesinambungan kemudian hasil dari analisis tersebut digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan (Tuhuteru, 1963: 143). Dalam upaya meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap, pihak KUA merencanakan program tersebut dengan sangat matang diawali dari peramalan/memperkirakan kebutuhan masyarakat dengan meninjau data yang ada. Hal ini dilakukan agar keputusan dan langkah yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Ciracap dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat. Data yang menjadi rujukan dalam merencanakan program didapat dari sosialisasi, penyuluhan, pengajian. Adapun tahap peramalan yang dilakukan pihak KUA seperti yang disampaikan Kepala KUA Kecamatan Ciracap yaitu bapak KH Sulaeman Jamal S.Ag :

“Sebelum memutuskan sebuah program, sebagai salah satu acuan agar program tersebut tepat sasaran dan menjadi program yang solutif bagi masyarakat, maka kami melakukan pengamatan atau survey terhadap masyarakat, survey itu sendiri dilakukan disela-sela pengajian, penyuluhan dan diskusi ringan dengan diberikan pertanyaan seputar permasalahan tentang wakaf, dan dari data yang didapat dari para penyuluh, bahwa pemahaman masyarakat tentang wakaf terbilang cukup rendah, maka bertolak belakang dari itulah kami berinisiatif untuk mengayakan sosialisasi khusus tentang wakaf, baik itu secara administratif maupun dari aspek fiqih” (Wawancara dengan KH. Sulaeman Jamal S.Ag pada 14 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut hal yang dilakukan pada tahap peramalan dalam perencanaan yang dilakukan pihak KUA untuk meningkatkan program pelayanan wakaf di Kecamatan Ciracap, pihak KUA melakukan survey untuk mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat mengenai wakaf, dan juga menganalisa permasalahan wakaf yang terjadi di masyarakat, kemudian data tersebut menjadi sebuah acuan untuk memutuskan sebuah program. Hal ini dilakukan agar keputusan dan langkah yang diambil oleh pihak KUA Kecamatan Ciracap dapat menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat.

Perencanaan berangkat dari hasil peramalan yang dilakukan

berdasarkan data historis sebagai acuan. Louis A. Allen dalam Tuhuteru J.M.A tujuan dari *forecasting* adalah memprediksi masa depan, memberikan informasi kepada manajer yang akan memfasilitasi pengambilan keputusan. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara meramalkan atau memprediksi apa yang akan terjadi di masa depan kemudian dapat menentukan solusi berdasarkan data-data yang diperoleh (Tuhuteru, 1963: 143). Data yang diperoleh tersebut haruslah objektif, yaitu peramalan yang berdasar atas data yang relevan pada masa lalu dengan menggunakan teknik-teknik dan metode-metode dalam penganalisaan data tersebut (Ginting, 2007: 188). KUA Kecamatan Ciracap merasa perlu adanya usaha untuk memaksimalkan program pelayanan wakaf dengan baik, maka dari itu di perlukan adanya dukungan prediksi kebutuhan masyarakat tentang aspek wakaf guna membantu KUA Kecamatan Ciracap agar lebih mudah dalam melakukan perencanaan serta dapat mengontrol berbagai layanan wakaf yang diberikan kepada masyarakat.

Salah satu metode yang digunakan untuk melakukan prediksi kebutuhan masyarakat tentang aspek wakaf adalah dengan menggunakan peramalan permintaan atau *demand forecast*. *Demand forecast* sendiri diartikan sebagai peramalan yang bertujuan untuk mengetahui perkiraan permintaan, kondisi pasar atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini disebut juga peramalan penjualan, yang mengendalikan produksi, kapasitas serta sistem penjadwalan. Hal ini menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran dan sumber daya manusia (Heizer & Barry, 2009: 47). KUA Kecamatan Ciracap menggunakan metode peramalan kualitatif yang bersifat objektif dengan teknik survei pasar dalam proses perencanaan program. Teknik survei pasar sendiri dilakukan dengan mengamati, memberikan daftar pertanyaan (kuesioner) yang ditujukan kepada responden yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran yang dituju program kegiatan, dan wawancara langsung dengan masyarakat sekitar untuk mengetahui apa yang dibutuhkan dan masalah apa yang perlu di selesaikan (Faarup & Hansen, 2010: 47).

Hipotesis dari hasil teknik tersebut yaitu KUA Kecamatan Ciracap memprediksi dari data yang diperoleh dari hasil survey pada masyarakat tentang wakaf, ditemukan rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf, baik wakaf ditinjau dari segi administratif seperti pentingnya adanya pembuatan AIW (Akta Ikrar Wakaf), dari segi fiqih seperti tujuan wakaf, syarat dan rukun wakaf yang mana hal tersebut mengakibatkan kurangnya

motivasi masyarakat dalam berwakaf. Maka jika kegiatan pelayan tersebut berjalan dengan baik permasalahan tersebut dapat terselesaikan. Hasil survei tersebut bermanfaat memprediksi dalam pengambilan keputusan sehingga keputusan yang diambil menjadi keputusan yang solutif bagi permasalahan masyarakat tentang wakaf. Setelah kondisi objektif didapatkan, data tersebut dianalisis oleh Kepala KUA serta para penyuluh. Hasil diskusi antara Kepala KUA, Penyuluh disampaikan pada saat rapat kerja menggunakan teknik konsensus yaitu peserta yang hadir melakukan diskusi terbuka, memberi masukan dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan kegiatan yang akan di hadirkan. Sebuah organisasi jika dapat memprediksi apa yang terjadi di masa depan maka mereka dapat mengubah kebiasaan saat ini menjadi lebih baik dan dengan posisi yang akan jauh lebih berkembang pada masa yang akan datang (Sukarna, 2011: 138).

Rapat kerja KUA Kecamatan Ciracap diharapkan akan menghasilkan produk berupa program yang lebih baik dan terjangkau, setelah sebelumnya merumuskan dan mengevaluasi berbagai kekurangan yang ada. Dari sini teridentifikasi berbagai masalah baik yang bersifat internal maupun eksternal sekaligus dicarikan jalan keluarnya. Upaya untuk meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA kecamatan Ciracap dilakukan dengan metode personal insight yang mana hal tersebut sedikit banyaknya meningkatkan keharmonisan dalam tubuh KUA Kecamatan Ciracap.

### **Penetapan Tujuan (*Establishing Objective*) KUA dalam Upaya Meningkatkan Program Pelayanan Wakaf**

Tujuan merupakan tali pengikat yang mempersatukan semua rencana lainnya. Menetapkan tujuan adalah pekerjaan manajer dalam menentukan secara tegas hasil akhir, tujuan atau target yang diinginkan (Hasibuan, 2006: 113). Program-program kerja yang ada di KUA bertujuan untuk merealisasikan visi dan misi dari Kementerian Agama yang mana hasil akhir yang diharapkan dari program yang direncanakan yaitu terwujudnya visi dan misi Kementerian Agama secara menyeluruh. Visi, misi dan tujuan sendiri merupakan suatu hal yang sepele, ringkas dan tidak membutuhkan modal serta tenaga untuk membuatnya, tetapi keberadaan ini menjadikan suatu hal yang sakral dan berkontribusi besar dalam pengembangan sebuah lembaga atau organisasi (Kusnawan dkk 2017: 285).

Secara umum program pelayanan wakaf yang berada di KUA bertujuan meningkatkan pemanfaatan dan perbaikan kualitas pengelolaan

potensi ekonomi keagamaan dalam meningkatkan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan. Dan secara spesifik merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dari wakaf itu sendiri yaitu merealisasikan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum (UU No 41 Tahun 2004 Pasal 5). Kepala KUA Kecamatan Ciracap mengatakan :

“Program pelayanan wakaf sendiri merupakan salah satu tugas KUA yang merupakan mandat yang diberikan Kemenag. Untuk tujuan pelayanan wakaf itu sendiri secara umum kami mengikuti tujuan pelayanan wakaf yang ditentukan dari atas, adapun bentuk-bentuk program pelayanan yang kami berikan kepada masyarakat, itu merupakan buah dari musyawarah dengan beberapa pihak terkait, dan begitupun tujuan dari program-program yang kami berikan, dalam merencanakan sebuah tujuan kami berupaya agar tujuan tersebut bersifat spesifik, terukur, relevan dan juga dapat dicapai, serta kami juga berupaya menentukan berapa waktu yang dibutuhkan untuk merealisasikan tujuan tersebut” (Wawancara dengan KH. Sulaeman Jamal S.Ag pada 14 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penetapan tujuan pada program pelayanan di KUA Kecamatan Ciracap merupakan hasil dari musyawarah antara Kepala KUA, penyuluh dan staff yang ada di KUA. KH Sulaeman Jamal S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Ciracap mengajak setiap bagian pada struktur organisasi dilembaga untuk menetapkan tujuan yang ingin dicapai dari program-program pelayanan wakaf yang diberikan pada masyarakat, yang mana pada tiap-tiap bagian kemudian dimusyawarahkan untuk mencapai kata sepakat.

Tujuan program adalah sasaran atau maksud yang harus di capai dalam proses pelaksanaan kegiatan yang direncanakan (Robbins & Coulter, 2007: 174-175). Louis A. Allen dalam Tuhuteru J.M.A bahwa tujuan merupakan tali pengikat yang mempersatukan semua rencana lainnya (Tuhuteru, 1963: 154). Kesesuaian tujuan antara para pegawai yang terlibat dalam program pelayanan wakaf di KUA kecamatan Ciracap merupakan hal yang sangat krusial. Maka pengurus KUA Kecamatan Ciracap melakukan establishing objective atau penetapan tujuan agar proses yang dilakukan dalam program pelayanan wakaf sejalan dengan tujuan pelayanan wakaf itu sendiri.

Berdasarkan hasil analisis peneliti, KUA kecamatan Ciracap sendiri dalam menetapkan sebuah tujuan program, maka tujuan tersebut harus memiliki beberapa kriteria, yang mana dalam menetapkannya pihak KUA kecamatan Ciracap menggunakan sebagian metode *SMART goals* yang pertama kali diperkenalkan oleh George T. Doran, dalam jurnalnya "*There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives*". Metode SMART goals sendiri merupakan sebuah metode atau kerangka yang digunakan sebagai panduan dalam penetapan tujuan. Metode tersebut terdiri dari *specific*, *measurable*, *achievable*, *relevant*, dan *time-bound* (Doran, 1981: 91). Pada tahap *specific* (spesifik) yaitu tahap dimana tujuan didefinisikan dengan baik, jelas, dan tidak ambigu. Yang mana sebuah tujuan yang spesifik memiliki peluang lebih besar untuk diwujudkan, adapun usaha pihak KUA Kecamatan Ciracap dalam membuat tujuan yang spesifik, yaitu dengan menggunakan format pertanyaan 5W. Kemudian pada tahap *Measurable* (terukur) tujuan yang ditetapkan haruslah terukur, dan dapat dipantau perkembangannya serta tidak keluar daripada kemampuan lembaga. Pihak KUA merumuskan tujuan pelayanan wakaf disesuaikan dengan kemampuan lembaga itu sendiri, yang mana hal ini terhubung dengan kriteria selanjutnya yaitu *Achievable* (dapat dicapai). Pihak KUA berusaha untuk mewujudkan tujuan tersebut dengan mengimplementasikan program tersebut dan dengan adanya pembagian kerja yang jelas sehingga progres pelayanan wakaf bergerak ke arah yang dituju.

Tujuan yang ditetapkan oleh pihak KUA Kecamatan ciracap sendiri dalam pelayanan wakaf bersifat *Relevant* (Relevan) dengan kebutuhan masa depan, karena berlatar belakang dari permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang terakhir tujuan yang ditetapkan oleh pihak KUA Kecamatan ciracap sendiri dalam pelayanan wakaf bersifat *Time-bound* (berbatas waktu) yaitu tujuan yang ditetapkan oleh KUA memiliki batas waktu itu realistis, namun juga fleksibel, batas waktu untuk tujuan tersebut sendiri disesuaikan dengan masa jabatan Kepala KUA yaitu 4 tahun. Kemudian berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Louis A. Allen dalam Tuhuteru J.M.A, setelah tujuan pokok ditetapkan tahap selanjutnya yaitu tiap kesatuan dalam perusahaan atau organisasi perlu mengetahui apa yang harus dicapainya (Tuhuteru, 1963: 157). Setiap manajer atau Kepala bertanggungjawab untuk mengikutsertakan bawahannya dalam penetapan tujuan. Cara yang efektif ialah meminta kepada bawahan masing-masing untuk menetapkan tujuan

untuk setiap pekerjaannya (Sukarna, 2011: 103). Untuk itu dalam musyawarah yang diikutsertai oleh Kepala KUA, para penyuluh dan staff yang ada di KUA Kecamatan Ciracap bersama-sama merumuskan tujuan program yang hendak dicapai. Tahap selanjutnya atasan merundingkan sasaran tersebut dan mencapai kata sepakat dengan bawahannya karena koordinasi merupakan bagian dari proses perencanaan dan tidak bisa dijalankan sebagai suatu tindakan terpisah (Tuhuteru, 1963: 157).

Selain perencanaan yang baik dan matang kepemimpinan juga menjadi faktor lain yang menjadi komponen dalam proses mencapai tujuan dari program pelayanan wakaf yang telah dirumuskan bersama. Kepala KUA Kecamatan Ciracap, KH Sulaeman Jamal, S.Ag dalam tahap penetapan tujuan ini mengikutsertakan bawahannya untuk menentukan target apa yang ingin di capai. Tujuan yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi antara Kepala KUA, para penyuluh dan staff yang ada di KUA Kecamatan Ciracap dilakukan dengan sistem komunikasi interaktif, komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah, namun dua arah. Hal tersebut sedikit banyaknya mampu meningkatkan nilai kekeluargaan dan juga nilai komitmen pihak KUA Kecamatan Ciracap dalam merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Penjadwalan (*Scheduling*) KUA dalam Upaya Meningkatkan Program Pelayanan Wakaf**

*Scheduling* adalah proses menetapkan urutan waktu yang tepat. Hal ini sangat penting agar semua tindakan dapat berhasil baik. Manajer menetapkan waktu dari beberapa kegiatan melalui penyusunan jadwal, kapan kegiatan tersebut dimulai dan berapa lama durasi masing-masing kegiatan (Hasibuan, 2016: 114). Setelah jadwal kegiatan tersusun tahap selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan semua manajer dan bagian yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan tiap-tiap manajer harus menyelenggarakan rencananya pada waktu yang tepat (Tuhuteru, 1963: 170-171). Dalam membuat schedule, ada beberapa faktor pertimbangan dalam penjadwalan. Faktor-faktor tersebut yaitu kapasitas sarana dan prasarana, permintaan atau kebutuhan konsumen, kapasitas sumber daya manusia atau tenaga kerja, ketentuan teknis, hari kerja dan adanya kendala biaya (Subagyo, 2009: 167-168).

Berdasarkan hasil wawancara 14 februari 2023 dengan Bapak Gilang Kurnia S.H selaku petugas ketatausahaan dan kerumahtanggaan di KUA



Kecamatan Ciracap, penjadwalan kegiatan pelayanan wakaf yaitu pengadministrasian dan monitoring wakaf bersifat fleksible. Adapun dalam program sosialisasi wakaf itu memiliki jadwal tertentu. Senada dengan hal tersebut Bapak KH Sulaeman Jamal selaku Kepala KUA Kecamatan Ciracap menjelaskan:

“Pelayanan pengadministrasian wakaf itu bersifat fleksible, dalam arti tidak tentu. Karena pelayanan diberikan ketika ada masyarakat yang akan mendaftarkan tanah wakafnya. *Nah* begitupun *monitoring* tanah wakaf, untuk saat ini program tersebut masih dilakukan ketika survey tanah wakaf kelokasi” (Wawancara dengan KH. Sulaeman Jamal S.Ag pada 14 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penjadwalan pada program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap merupakan hasil dari musyawarah antara Kepala KUA, Penyuluh dan juga staff KUA Kecamatan Ciracap. Pelaksanaan program tersebut disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta sumber daya dari pihak KUA itu sendiri. Penjadwalan pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap sediri ada yang terjadwal secara terstruktur, dan ada yang fleksible dalam artian melihat dari masyarakat yang mendaftar wakaf. Adapun yang terstruktur adalah program sosialisasi wakaf, yaitu dilakukan 6 bulan sekali dengan bekerja sama dengan pihak desa setempat. Adapun sosialisasi wakaf yang tidak terjadwal rutin dilakukan ketika pengajian di majlis ta’lim maupun dilakukan ketika survey lokasi tanah wakaf.

Penjadwalan program dan kegiatan merupakan bagian dari upaya manajemen yang bersifat strategis agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Program adalah campuran antara kebijaksanaan dan prosedur yang biasanya di dukung oleh *budget* dan dimaksudkan untuk mendapatkan suatu rangkaian di masa dekat atau jauh. Suatu planning tanpa adanya program akan sulit untuk dikerjakan, karena tidak diketahui dari mana dulu pekerjaan itu harus dimulai (Sukarna, 2011: 18). Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program. Sedangkan penjadwalan adalah pengalokasian berbagai sumber daya yang ada untuk menjalankan sekumpulan tugas dalam jangka waktu tertentu.

Tujuan penjadwalan antara lain adalah untuk meningkatkan produktifitas dengan mengurangi waktu jeda, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada dan meminimalisir keterlambatan suatu pekerjaan

yang mempunyai batas waktu penyelesaian (Baker & Trietsch, 2009: 11). Louis A. Allen dalam Tuhuteru J.M.A bahwa seorang manajer harus bisa menentukan waktu yang tepat, untuk itu penjadwalan merupakan suatu ciri yang penting dari suatu tindakan yang baik (Tuhuteru, 1963: 176-177).

*Scheduling* (penjadwalan) pada program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap sendiri ada yang terjadwal secara terstruktur, dan ada yang fleksible dalam artian sesuai dengan masyarakat yang mendaftar wakaf. Hal ini merupakan hal yang wajar mengingat program pelayanan tersebut merupakan pelayanan publik sehingga adanya pelayanan baru dilakukan ketika publik menginginkan pelayanan tersebut. Pelayanan publik sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya (Moenir, 1992: 13-18).

Aspek yang dapat dimaksimalkan adalah pelayan itu sendiri sehingga menimbulkan kepuasan publik. Adapun jadwal yang terstruktur adalah program sosialisasi wakaf, yaitu dilakukan 6 bulan sekali. Setiap kegiatan sudah tersusun jadwal pemateri. Penjadwalan isi materi kegiatan dipilih berdasarkan kebutuhan masyarakat. Penjadwalan hari, jam dan durasi pada setiap kegiatan menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Karena dalam penjadwalan menurut Subagyo faktor eksternal dan internal perlu diperhatikan, salah satunya yaitu permintaan dan kebutuhan masyarakat (Subagyo, 2009: 167-168). Faktor internal seperti kapasitas sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan ketentuan teknis juga di perhatikan oleh pihak KUA Kecamatan Ciracap dalam tahap penjadwalan. Setelah jadwal kegiatan tersusun langkah selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan bagian yang bersangkutan (Tuhuteru, 1963: 171).

Penanggung jawab dalam program kegiatan dipegang oleh Kepala KUA dan yang kemudian memberikan tugas kepada penyuluh sebagai pelaksana lapangan, meskipun Kepala KUA tak jarang ikut andil dalam mensukseskan program tersebut

### **Penganggaran (*Budgeting*) KUA dalam Upaya Meningkatkan Program Pelayanan Wakaf**

*Budgeting* atau anggaran merupakan proses perkiraan atau memperhitungkan antara harta atau pendapatan yang dimiliki dengan pengeluaran untuk kebutuhan di masa mendatang (Hasibuan, 2006: 113).

Sedangkan menurut Allen *Budgeting* sendiri merupakan sebuah proses merancang, melaksanakan, dan mengoperasikan anggaran (Tuhuteru, 1963: 172). *Budgeting* juga merupakan proses manajerial dari perencanaan dan persiapan anggaran, pengendalian anggaran dan prosedur terkait (Nafarin, 2012 : 19). Perencanaan keuangan atau anggaran dana untuk setiap bentuk pelayanan pada program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap bersumber dari BOP (Biaya Operasional Perkantoran) KUA, infaq rutin dari pihak KUA Kecamatan Ciracap setiap bulannya serta jika dibutuhkan dari penggeseran alokasi dana dari program lain. Adanya pelayanan wakaf seperti sosialisasi dan monitoring tanah wakaf merupakan sebuah kesadaran dari KUA Kecamatan Ciracap atas permasalahan wakaf di masyarakat. Bapak KH Sulaeman Jamal S.Ag mengatakan,

“Program pelayanan wakaf sendiri di KUA tidak memiliki dana khusus dari pemerintah dalam operasionalnya, pelayanan tentang wakaf di KUA yang diatur dalam undang-undang hanya tentang layanan pengadministrasian untuk AIW, selebihnya seperti sosialisasi wakaf, monitoring wakaf itu merupakan murni merupakan inisiatif pihak KUA dalam melihat permasalahan wakaf yang ada di masyarakat” (Wawancara dengan KH Sulaeman Jamal, S.Ag pada 14 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut penganggaran pada program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap merupakan hasil dari musyawarah antara Kepala KUA, Penyuluh dan juga staff KUA Kecamatan Ciracap. Adapun keuangan atau anggaran dana untuk setiap bentuk pelayanan pada program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap bersumber dari BOP (Biaya Operasional Perkantoran) KUA dan jika memungkinkan menggunakan penggeseran alokasi dana dari program lain yang dinilai tidak terlalu memakan banyak anggaran, serta dari infaq rutin dari pihak KUA Kecamatan Ciracap setiap bulannya. BOP sendiri merupakan biaya dari kemenag untuk operasional Kantor Urusan Agama disetiap tingkatannya, meliputi biaya air, listrik, ATK, dan lainnya (Anif, 2021: 1). Dalam pengimplementasian program sendiri pihak KUA Kecamatan Ciracap tidak terlalu mengalami kesulitan biaya dalam menyelenggarakan kegiatan karena dalam menetapkan besarnya anggaran untuk setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selalu disesuaikan dengan uang yang tersedia.

Hal tersebut berdasarkan teori perencanaan Louis A. Allen yang

dikutip oleh Hasibuan bahwa *budgeting* adalah alat pengendalian dalam keuangan. Dengan *budgeting* setiap pemasukan serta pengeluaran terprediksi dan terukur dengan baik sehingga membantu kita menggunakan sumber daya yang tersedia dengan ekonomis dan efektif (Purwanti & Prawironegoro, 2013: 12). *Budgeting* yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ciracap untuk program kegiatan terlaksana dengan baik. Hal tersebut berdasarkan pendapat Louis A. Dalam Tuhuteru J.M.A (Tuhuteru, 1963: 177) dikatakan bahwa *budgeting* yang baik adalah yang memuat informasi selengkap-lengkapnyanya terkait anggaran kegiatan. Munandar (2010) sendiri menyatakan, anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter yang berlaku untuk jangka waktu periode tertentu yang akan datang (Munandar, 2010: 1)

Lewat musyawarah program pelayanan wakaf KUA Kecamatan Ciracap merumuskan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan wakaf tersebut yang didalamnya terbahas juga tentang laporan keuangan. Melalui laporan keuangan tersebut dapat menjadi bahan analisa sehingga kekurangan yang ada pada penyelenggara pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap dapat diperbaiki.

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciracap telah melaksanakan perencanaan yang baik dalam upaya meningkatkan program pelayanan wakaf di KUA Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi. Adapun uraiannya sebagai berikut : Pertama, peramalan (*forecasting*) KUA Kecamatan Ciracap yang mana dilakukan dengan memprediksi kebutuhan (*demand forecast*), peramalan permintaan kebutuhan, peramalan kualitatif serta teknik survei pasar, dan teknik *personal insight* dalam memperbaiki program. kemudian kedua, penetapan tujuan (*establishing objective*) dilakukan dengan menggunakan sebagian metode SMART *goals* dari George T. Doran serta ditetapkan secara efektif dan tidak di tetapkan secara sepihak saja. Lalu ketiga, penjadwalan (*scheduling*) ditetapkan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat serta pihak KUA sendiri, dan yang keempat, penganggaran (*budgeting*) ditetapkan dengan mempertimbangkan laporan keuangan yang terdahulu. Adapun anggaran

program pelayanan wakaf di KUA kecamatan Ciracap sendiri berasal dari dari BOP (Biaya Operasional Perkantoran), Infaq rutin KUA dan dana alternatif dari penggeseran alokasi dana dari program lain.

Adapun saran untuk peneliti selanjutnya, diharapkan untuk memperluas obyek penelitian dan tidak terbatas pada aspek perencanaan saja melainkan aspek manajemen lain, seperti pengorganisasian, pelaksanaan dan pengevaluasian. Sehingga dapat menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik lagi. Kemudian bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kajian yang sama dengan penelitian ini, diharapkan untuk lebih memperdalam kembali mengenai aspek perencanaan penganggaran dalam program pelayanan wakaf dengan menggunakan teori analisis yang lebih relevan untuk menjawab rumusan masalah yang diangkat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anif, S. (2021). Pengelolaan BOP KUA Harus Tepat Prosedur, Guna, Jumlah, Sasaran dan Waktu. Diakses 20 Mei 2023, dari <https://jateng.kemenag.go.id/berita/pengelolaan-bop-kua-harus-tepat-prosedur-guna-jumlah-sasaran-dan-waktu/>
- Anshori, A. G. (2005). *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*, Yogyakarta : Pilar Media
- Baker, K.R. & Trietsch, D. (2009). *Principles Of Sequencing And Scheduling*, New Jersey: John Wiley & Sons.
- Daft, R. L. (2006). *Manajemen*, Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Doran, G. T. (1981). *There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives*. Management Review, , Vol. 70, Issue 11,. Washington.
- Faarup, P. K.. & Hansen, K. (2010), *Market Research and Statistics*, Denmark: Academica.
- Ginting, R. (2007). *Sistem Produksi*. Yogyakarta :Graha Ilmu.
- Harahap, S.S. (2001). *Teori Akuntansi, Edisi Revisi*, Jakarta: Grafindo Persada.
- Hasibuan, M. SP. (2016). *Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Heizer, J & Barry, R. (2009). *Manajemen Operasi Buku 1 Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.
- Junaedi, M. M. (2015). *Efektifitas Pesertifikatan Tanah Wakaf di Kabupaten Pasuruan (Studi di Departemen Agama Kabupaten Pasuruan)* dalam Jurnal

- Hukum, Malang: Universitas Brawijaya Malang
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2006). *Marketing Management*, Pearson International Edistion
- Kusnawan, A. (2010). *Perencanaan Pendidikan Tinggi Dakwah Islam*. Ilmu Dakwah: *Acamedis Journal gor Homiletic Studies*, 4(11) 899-920.
- Kusnawan, A., Rahman, A., Lukman, D. & Dulwahab, E. (2017). *Manajemen Mutu Input Kelompok Bimbingan Ibadah Haji Indonesia*. Ilmu Dakwah: *Acamedis Journal gor Homiletic Studies*, 11(2) 277-292.
- Manullang, M. (1990). *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marbun, B. N. (2005). *Kamus Manajemen*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Moenir, A.S. (1992). *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta. : Bumi Aksara.
- Munandar, M. (2010). *Budgeting Perencanaan Kerja Pengkoordinasian Kerja. Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BPFE.
- Nafarin, M. (2012). *Penganggaran Perusahaan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Purnamasari, E. D. (2018). *Perencanaan Dakwah Kantor Urusan Agama (KUA) Pagelaran dalam Membina Keluarga Sakinah di Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. Skripsi*, Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.
- Purwanti, A, & Prawironegoro, D. (2013). *Akuntansi Manajemen, Edisi ketiga revisi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ratminto, & Winarsih, A. S. (2005). *Manajemen pelayanan pengembangan model konseptual, penerapan citizen's charter dan standart pelayanan minimal*, Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Robbins, S. P. & Coulter, M. (2007). *Manajemen*, Alih Bahasa T. Hermaya dan Harry Slamet, Jilid I, Edisi ketujuh. Jakarta: PT. Indeks Group Gramedia.
- Rozalinda. (2015). *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Rajagrafinda Persada
- Sinabembela. (2010). *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Subagyo, J. (2009). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudjana. (2000), *Strategi Pembelajaran*, Bandung: Falah Production
- Sukarna. (2011). *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Tuhuteru J.M.A. (1963). *Karya Manajemen*. Jakarta: PT. Pembangunan. ng Individual Teori dan Praktek. Bandung: Alfabeta.

